

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan topik yang telah dibahas penulis, yaitu Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi DKI Jakarta Mengenai Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Mengatasi Permasalahan Kecelakaan Kerja, maka dapat ditarik kesimpulan dari Bab I sampai Bab IV, yaitu :

- a. Dalam melakukan pembinaan kesehatan dan keselamatan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta telah melakukannya sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dimana Dinas telah melakukan pembinaan secara berkala dan terpadu setiap 6 bulan sekali kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta. Serta Dinas juga telah melakukan pembinaan terhadap pembentukan Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) di perusahaan yang ada di Jakarta. Namun pembinaan tersebut belum efektif karena jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang ada, yakni tercatat 2.384 (dua ribu tiga ratus delapan puluh empat) pegawai pengawas ketenagakerjaan yang harus menangani sebanyak 11.916 (sebelas ribu sembilan ratus enam belas) perusahaan di tahun 2013.
- b. Peran Dinas dalam melakukan pengawasan juga telah berjalan sesuai dengan rencana kerja (agenda) dan aturan yang berlaku, yaitu melakukan pengawasan di bidang ketenagakerjaan khususnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dilaksanakan oleh pegawai pengawas yang menjalankan tugasnya sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan. Serta telah melakukan pengawasan secara terpadu yang meliputi rangkaian kegiatan seperti penyusunan rencana kerja, pemeriksaan di perusahaan atau di tempat kerja, penindakan korektif baik secara preventif maupun secara represif, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Namun peran Dinas dalam

melakukan pengawasan masih belum efektif karena terdapat beberapa angka kecelakaan kerja di beberapa perusahaan yang berada di Jakarta.

V.2. Saran

Berdasarkan pada hasil kesimpulan dan berbagai macam uraian dalam skripsi ini, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

- a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta dalam melakukan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja harus lebih ditingkatkan khususnya dalam penambahan jumlah personil pegawai pengawas ketenagakerjaan yang belum seimbang dengan jumlah perusahaan yang ada serta memperluas pada pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja di Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang tenaga kerjanya minim pengetahuan serta minim peralatan.
- b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta dalam melaksanakan pengawasan kecelakaan kerja harus lebih intensif dalam mensosialisasikan kepada setiap perusahaan yang ada di Jakarta tentang pentingnya kesadaran Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menggunakan alat-alat keselamatan dan kesehatan kerja agar tidak ada lagi kecelakaan kerja yang terjadi.